MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretritan;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis 10 September 2026
Waktu : 15:00 Sampai Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN kupang
Acara : Monev Penangung Jawab presensi
Peserta : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ibu Dita Dwi Arisandil, S.H., M.H. ibu Ni Nengah Dhe Riska Putri Nandita, S.H., M.H. ibu Antonete Maria Matatula, S.Sos. pak Melkisedek Seran. Pak Onisimus Cascia Kembo

Jalannya Kegiatan.

1. Ketentuan Jam Kerja dan Sistem Presensi
   - Penyampaian oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:Bahwa jam kerja kantor tetap berpedoman pada Surat Keputusan yang berlaku, yaitu pukul 08.00 s.d. 16.30 WITA dengan waktu istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA.
2. Pengelolaan Izin dan Kendala Presensi
   - Penyampaian Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyampaikan bahwa apabila terjadi gangguan teknis pada aplikasi SIKEP yang menghambat proses presensi, maka penyelesaiannya dilakukan dengan menyusun Berita Acara resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai bukti sah kehadiran.
3. Presensi WFH & Cuti:
   - Penyampaian oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Bahwa pengajuan Work From Home (WFH) pada periode cuti wajib dirinci secara jelas agar data presensi tetap terbaca oleh sistem

- Penyampaian oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Bahwa pegawai yang tidak melakukan presensi atau tidak menyerahkan laporan harian pada saat melaksanakan Work From Home (WFH) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Izin Keluar Kantor & Pulang Cepat:
   - Penyampaian oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Pegawai yang keluar kantor pada jam kerja wajib mengantongi Surat Izin Keluar Kantor yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung, bukan Ketua Pengadilan, sebagai evidence pembangunan Zona Integritas (ZI)
   - Penyampaian oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Pengawasan Internal (Hawasbid) bertugas untuk memastikan seluruh dokumen perizinan terkumpul dan terdokumentasi dengan baik..
   - Disampaikan bahwa bagi pegawai yang mengajukan izin pulang cepat, yang mana izin tersebut hanya diperbolehkan di atas pukul 12.00 WITA, tetap diwajibkan untuk melakukan presensi pada saat jam kepulangannya.
5. Hasil Evaluasi & Tindak Lanjut
   - Hasil Monev Triwulan II: Hasil evaluasi presensi untuk Triwulan II dinyatakan Nihil Temuan (Tindak Lanjut / TL: Nihil).
   - Rapat Tindak Lanjut: Tim Penanggung Jawab Presensi akan menyelenggarakan rapat internal tindak lanjut Monev Triwulan II yang dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi foto.

Penutup.

Rapat di tutup pukul 15:30 Oleh bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
DARWIS SYUKUR NIP. 199406172025211043	**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** NIP. 197808172003121001